



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 6174/UN18/HK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA *WORKSHOP* TATA KELOLA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang :
- bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan *Workshop* Tata Kelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram tahun 2017, maka perlu membentuk panitianya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
 - bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram Nomor 1497/UN18/LPPM/2017 tanggal 28 Agustus 2017, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Panitia *Workshop* Tata Kelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram tahun 2017;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Keputusan Presiden Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PANITIA *WORKSHOP* TATA KELOLA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara sebagai Panitia *Workshop* Tata Kelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram tahun 2017 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku sejak tanggal 2 September sampai dengan 30 September 2017.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 September 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

SUNARPI
NIP. 196208041986091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 6174/UN18/HK/2017
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2017
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA *WORKSHOP* TATA
KELOLA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D	Pengarah
2	Muhamad Ali, S.Pt.,M.Si.,Ph.D	Penangg. Jawab
3	Prof.Dr.Ir. I Gusti Putu Muliarta Arnaya, MP	Ketua Pelaksana
4	Dr.Ir.Bambang Budi Santoso, M.Agr.Sc	Sekretaris
5	I Nyoman Wirsa	Anggota
6	Athar	Anggota
7	Semah, S.Sos.	Anggota
8	Mulyati	Anggota
9	Rahmat	Anggota
10	Muhamad Zikron Kurniadin, S.Pd	Anggota
11	Aditya Amanda Rahmat, SH.	Anggota
12	Miftahul Mubin, SE.	Anggota
13	Hetya Apriliana, S.Pd.	Anggota
14	Ishak, ST.	Anggota
15.	Iwan Subadi	Anggota

Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 

SUNARPI
NIP. 196208041986091001